



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk lebih memaksimalkan dan lebih mengefektifkan kualitas penilaian kinerja dalam kaitan dengan pemberian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013

Mempertahankan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

PERATURAN BUPATI AMPILAN KABUPATEN PANGRANJARAN
MONGONDOW TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN
TUNJANGAN KINERJA DAFTAR DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I bagian C Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013 diubah menjadi berbunyi sebagaimana terlampir

Pasal II

Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

ii

Pasal III

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan
 Agar setiap orang rnengetahui, memenntahkan pengundangan Peraruran
 Bupati ini dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaian
 Bolaang Mongondow fimur.

Duetapkan di Tutuyan
 pada tanggal 1 Maret 2013


BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR



~
 JAR

	,t'fct:l OI \	rtt IA f
1	Ph K.ASUY.ALPEI-Uf(OA.NGI*,uA,GA.*	"
1	t:l r~A 810,\(j o,"GG.UAt.	
1	UPALAB*(,IA' t- liel 'l	• A
•	M.FAI A OPP>+O	~1,
†	...IsrE... SIDA"<PI ,Iu11, f(11<NO,\"-kl ,o,	
•	A~ISTE,810-,,c, AO\fl)\fl.A\l I"-tt \t	! _
1	\E...U:l.AAIS. Uo1:1UH	~
•	:1:~R\flAt.TI OOU\AM,\flU, WNI>O\tr /	/
•	8l-P.\TI80I"4'(,)<l*GCJ'lk)\A. fl,\dL~	* ...

Diundangkan di Tutuyan
 pada tanggal Maret 2013
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGO WTIMUR**



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
 PEMBTNA UTAMA MADYA
 NIP. 19590813 198503 1 010

tAMPIRAN PERATURAN BUPATI 801 AANG MONGONDOW TIMUIR
NOMOR [AHUN 2013
TANGGAL MARET 2013
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN A T'AS PERATURAN BUPATI NOMOR S fAHUN
 2013 TENTANG TUNJANGAN KINI:RJA PI:GAWAI NEGERJ SIPIL DI
 LTNGKVNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGON DOW TIMUR

NILAI NKP	TKD DIBAYAR %
40- 100	40- 100
1 -39	0

Keterangan :

1. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang mencapai bobot 40-100. TKO dibayarkan sebesar bobot yang dicapai
2. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang mencapai bobot 1-39. TKD ndak dibayarkan.

Di tetapkan di Tutuyan
 pada tanggal 1 Maret 2013

— BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR—

I  NDJAR

	rt\C... (LOL \	1	2
1	Ph :ASISAG P-AH_04"GL"b-ANCA-	1	
1	Kl.P.0) A.BIDA"ed ""-(j.k.)	1	
1	lr.D'ALA 8AGH"- H\.-l N	1	
1	KCPAIA 1.WP...W	1	
1	A\)-n. 1110A,ti Pt-(1UJ"TAHA.- O\ ' i,1 ,O,	1	
0	ASISTI' UW^\,C\,OAF.ISTHIM.I 'R..M	1	
1	SEKR.t\VRISOArt.AH	1	
1	---!! B'P'rt l HOLA_(j\lQL.cA)rr..00\ /	1	
2	81 P\H 801--:BiG'40,00,...00lr T\Hr	1	